



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Meliana Ina Biti, lahir di Berau Redeb, pada tanggal 27 Mei 1991, beragama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Aparatur Kampung, bertempat tinggal Jl. Kutai RT. 07 Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 1 Desember 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan kartu tanda penduduk : 6403056705910001;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau Nomor 6403-Lt-10102018-0031;
3. Bahwa pemohon akan mengganti nama pada akta kelahiran dari **MELIANA INA BITI** menjadi **KHADIJAH HABIBATUL MUSTHafa**;
4. Bahwa Pemohon sebelumnya beragama Khatolik dengan nama **MELIANA INA BITI** telah masuk islam pada tanggal 31 Oktober 2012 di KUA Gunung Tabur;
5. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari **MELIANA INA BITI** menjadi **KHADIJAH HABIBATUL MUSTHafa** karena nama **MELIANA INA BITI** adalah nama baptis Pemohon saat masih beragama Khatolik;
6. Bahwa nama **KHADIJAH HABIBATUL MUSTHafa** dipilih Pemohon karena memiliki arti yang bagus dan berkaitan dengan Agama yang dianutnya saat ini yaitu Agama Islam;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon akan menguru pergantian Nama Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;
8. Bahwa maksud dari pergantian nama pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun di masa yanh akan datang;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula tertulis **MELIANA INA BITI** menjadi **KHADIJAH HABIBATUL MUSTHAFA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama pemohon menjadi yang semula tertulis **MELIANA INA BITI** menjadi **KHADIJAH HABIBATUL MUSTHAFA** pada Akta Kelahiran No 6403-Lt-10102018-0031;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403056705910001 atas nama Meliana Ina Biti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 13 April 2022, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403062311230008 atas nama kepala keluarga Meliana Ina Biti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 23 November 2023, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-10102018-0031 atas nama Meliana Ina Biti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda (P-3);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tnr.



4. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau perihal Penetapan Pengadilan tentang Perubahan Nama tertanggal 24 November 2023, diberi tanda (P-5);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB atas nama Meliana Ina Biti yang dikeluarkan oleh Kepala SDK Kiwangona 2 Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur tertanggal 27 Januari 2022, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama atas nama Meliana Ina Biti yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Katolik STA Maria Goretti Riangkemie Kabupaten Flores Timur tertanggal 26 Juni 2006, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Ijazah Menengah Kejuruan 3 tahun atas nama Meliana Ina Biti yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 2 Berau Kabupaten Berau tertanggal 26 April 2010, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meliana Ina Biti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur tertanggal 13 November 2023, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Meliana Ina Biti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur tertanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Akta Cerai atas nama Meliana Ina Biti Binti Rafael Mangku Alias Rafael Mangu Ratu dengan Sapran Jumaidi Bin Suhardi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb tertanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Umiati

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sekitar  $\pm$  10 tahun lalu sebelum Pemohon menikah karena Saksi adalah ibu RT di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan mantan mertua Pemohon yang rumahnya sejalur dengan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sapran Jumaidi Bin Suhardi secara agama islam tapi saat ini sudah pisah / bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Junior Hadi Purnama dan Diara Annisa Purnama;
- Bahwa dulu Pemohon memeluk agama Kristen Katolik dan sekarang memeluk agama Islam dan sebelum menikah sudah pindah agama;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita mantan mertuanya;
- Bahwa dikampung Pemohon masih dipanggil dengan nama Meli tapi nama di akun Facebook Pemohon telah diganti 2 (dua) tahun lalu dengan nama Khadijah;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki asset atas nama Meliana;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya dari Meliana Ina Biti menjadi Khadijah Habibatul Musthafa untuk kepentingan administrasi pemohon di kemudian hari dan nama Khadijah Habibatul Musthafa memiliki arti yang lebih baik daripada Meliana Ina Biti;
- Bahwa Pemohon mendapatkan nama Khadijah dari guru agamanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon;

## 2. Saksi Yuliana

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi sekantor dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sapran Jumaidi Bin Suhardi secara agama islam tapi saat ini sudah pisah / bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Junior Hadi Purnama dan Diara Annisa Purnama;
- Bahwa dulu Pemohon memeluk agama Kristen Katolik dan sekarang memeluk agama Islam dan sebelum menikah sudah pindah agama;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita mantan mertuanya;
- Bahwa dikampung Pemohon masih dipanggil dengan nama Meli tapi nama di akun Facebook Pemohon telah diganti 2 (dua) tahun lalu dengan nama Khadijah;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki asset atas nama Meliana;
- Bahwa karena Pemohon hendak mengganti namanya dari Meliana Ina Biti menjadi Khadijah Habibatul Musthafa untuk kepentingan administrasi pemohon di kemudian hari dan nama Khadijah Habibatul Musthafa memiliki arti yang lebih baik daripada Meliana Ina Biti;
- Bahwa Pemohon mendapatkan nama Khadijah dari guru agamanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama pemohon untuk menghindari kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Umiati dan Yuliana yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kutai RT. 07 Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama MELIANA INA BITI dan hendak diubah menjadi KHADIJAH HABIBATUL MUSTHAFA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama KHADIJAH HABIBATUL MUSTHAFA memiliki arti yang lebih baik daripada MELIANA INA BITI dan berkaitan dengan Agama yang saat ini dianut oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama asal MELIANA INA BITI menjadi KHADIJAH HABIBATUL MUSTHAFA dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pembetulan akta wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis MELIANA INA BITI menjadi KHADIJAH HABIBATUL MUSTHAFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dahlia, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dahlia, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)